

UPAYA OPTIMALISASI PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN TUBAN

Siamita Fitriani

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
siamitafitriani97@gmail.com

Muhammad Farid Ma'ruf, S.Sos., M.AP.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
muhammadfarid@unesa.ac.id

Abstrak

Kebijakan otonomi daerah diformulasikan agar dapat mendekatkan pemerintah dengan masyarakat, yang sebelumnya pemerintahan sentralisasi lalu menjadi desentralisasi agar pemerintah daerah dapat mengembangkan potensi penerimaan pendapatan daerahnya sendiri dengan lebih optimal. Salah satu sumber pendapatan asli daerah adalah berupa retribusi daerah. Beberapa jenis retribusi daerah terdapat salah satu jenis retribusi pelayanan pasar. Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dideskripsikan bahwa upaya optimalisasi retribusi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dilakukan oleh Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tuban. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan menggunakan fokus dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode prinsip dasar manajemen penerimaan daerah dengan indikator perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran pendapatan, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan, serta transparansi dan akuntabilitas. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan atau verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan yaitu mengoptimalkan penjarangan retribusi dengan lebih baik kepada pedagang, melakukan laporan audit secara transparansi atau diakses secara online, untuk meningkatkan efisiensi penarikan retribusi dengan melibatkan pihak ketiga, membuat aplikasi berbasis informatika yang disebut SILADASMAS dimana aplikasi tersebut menyampaikan tentang pembayaran secara auto debit dan status penyewaan kios dan los secara online. Namun, perlunya ada perubahan perda tentang kecocokan tarif dengan kondisi saat ini, perlunya ada pengawasan terhadap pungli yang masih sering dijumpai di lingkungan pasar, evaluasi data kecocokan penyewa terhadap pedagang, serta perlunya renovasi terhadap bangunan pasar dimana bangunan tersebut sangat sempit dan panas yang menyebabkan pedagang enggan menyewa kios dan juga agar pengunjung pasar agar lebih tertarik mengunjungi pasar tradisional agar lebih bisa meningkatkan pendapatan retribusi guna mengoptimalkan pendapatan asli daerah.

Kata Kunci: Optimalisasi, PAD, Retribusi Pasar

Abstract

The regional autonomy policy was formulated in order to bring the government closer to the community, which had previously been centralized and became decentralized so that local governments could develop their own revenue potential more optimally. One source of regional income is in the form of regional retribution. Some types of regional retribution are one type of market service retribution. In connection with this, it is necessary to describe that the effort to optimize retribution to increase Regional Original Revenue is carried out by the Department of Cooperatives, Industry and Trade of Tuban Regency. This study used a descriptive research method with a qualitative approach. Data collection techniques in this study used methods through interviews, observation, and documentation. Using the focus in this study is to use the basic principle method of regional revenue management with indicators of expanding the base of revenue, controlling for income leakage, increasing the efficiency of revenue administration, and transparency and accountability. Techniques for data analysis are data collection, data reduction, data presentation, conclusion drawing or data verification. The results showed that efforts were made to optimize the collection of retribution better for traders, conduct a transparency audit report or access it

online, to increase the efficiency of levy withdrawals by involving third parties, creating informatics-based applications called SILADASMAS where the application conveyed about payments auto debit and merchant rental status online. However, there is a need for changes in local regulations regarding the suitability of tariffs with the current conditions, the need for supervision of illegal collections that are still frequently encountered in the market environment, evaluation of tenants' compatibility with traders, and the need to renovate market buildings where the buildings are very narrow and hot rent kiosks and also so that market visitors are more interested in visiting traditional markets so that they can increase revenue retribution to optimize local revenue

Keywords: Optimization, PAD, Market Retribution

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa sebagai daerah otonomi, kabupaten/kota mempunyai hak, wewenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, kabupaten/kota mempunyai wewenang untuk menggali sumber-sumber potensi daerah agar dapat membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerahnya masing-masing.

Sementara itu kemandirian (otonom) daerah merupakan tuntutan yang tidak dapat dielakkan mengingat gejala globalisasi segala aspek kehidupan yang menuntut tidak hanya suatu negara namun juga daerah. Tiap pemerintah daerah harus dapat bersaing dengan pemerintah daerah lainnya terutama dalam menarik sumber-sumber dana pembangunan berupa investasi, mencari peluang sistem pendanaan baru dalam jangka panjang agar tidak tergantung pada pemerintah atasannya (Halim, 2012:256).

Dari kebijakan otonomi daerah tersebut maka pemerintah pusat memberikan kewenangan berupa Desentralisasi Fiskal yang dimana segala keputusan dan kewenangan daerah di olah oleh pemerintah daerahnya masing-masing bukan lagi wewenang dari pemerintah pusat dan fungsi pemerintah pusat berganti alih sebagai pengawas sebagai sentral pemerintahan. Pengertian dan konsep desentralisasi fiskal. Menurut Saragih (2003: 83) :

“Desentralisasi fiskal secara singkat dapat diartikan sebagai suatu proses distribusi anggaran dari tingkat pemerintahan yang lebih tinggi kepada pemerintahan yang lebih rendah, untuk mendukung fungsi atau tugas pemerintahan daapat pelayanan publik sesuai dengan banyaknya kewenangan bidang pemerintahan yang dilimpahkan.”

Dengan adanya pelimpahan wewenang yang dilimpahkan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut tentunya terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai antara pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Adapun fungsi dari pemerintahan daerah menurut Deavy dalam Adisasmita (2011:14-25) adalah sebagai berikut ini :

“Pertama yaitu penyediaan pelayanan, dimana penyediaan layanan yang berorientasi pada pengendalian lingkungan dan kemasyarakatan. Kedua adalah fungsi pengaturan berupa

perumusan dan penegakan peraturan-peraturan. Ketiga adalah fungsi pembangunan, pemerintah daerah terlibat langsung dalam bentuk kegiatan ekonomi. Keempat yaitu fungsi koordinasi dan perencanaan, pemerintah daerah melakukan perencanaan dan koordinasi terhadap urusan rumah tangganya sendiri”

Dalam memenuhi kebutuhannya sendiri khususnya pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah dapat di peroleh dari penerimaan daerah itu sendiri. Sumber penerimaan daerah itu di sebut PAD yaitu sumber Pendapatan Asli Daerah. Hasil Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang bersumber dari pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku. Menurut Rosidin (2015:396) Pendapatan Asli Daerah merupakan pendapatan yang di hasilkan dari upaya daerah sendiri melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber.

Salah satu sumber PAD yang di kelola oleh daerah adalah retribusi, retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Retribusi daerah umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang terbesar Pendapatan Asli Daerah kedua setelah pajak daerah. Tentunya selain perbaikan pelayanan, pemerintah daerah juga perlu melakukan berbagai perbaikan. Menurut Kaho (2008:171) :

”Sumber pendapatan daerah adalah retribusi daerah, bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemakaian jasa atau karena mendapat jasa pekerjaan, usaha atau barang milik daerah yang di berikan oleh daerah.”

Dalam Undang-Undang No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah disebutkan bahwa objek dalam retribusi daerah terbagi menjadi 3 yaitu retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Dari 3 objek tersebut salah satunya adalah retribusi jasa umum yaitu merupakan jasa yang disediakan atau di berikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan masyarakat umum.

Pada setiap Kota atau Kabupaten di Indonesia mempunyai demografi wilayah dan kultur yang berbeda-beda, demikian juga Peraturan Daerah yang digunakan. Salah satunya adalah Kabupaten Tuban, Daerah tersebut

terletak di Pantai Utara Jawa Timur. Kabupaten dengan jumlah penduduk sekitar 1,2 juta jiwa ini terdiri dari 20 kecamatan dan beribukota di Kecamatan Tuban.

Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban meliputi pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan yang terpisah dan pendapatan daerah lainnya yang sah. Hasilnya dapat dilihat sebagai berikut dimana tabel ini merupakan data pendapatan asli daerah Kabupaten Tuban pada Tahun 2016-2018. Berikut adalah tabel APBD dan realisasi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban:

Tabel 1
Jumlah PAD Kabupaten Tuban Tahun 2016-2018

Tahun	Target PABPD	Realisasi PAD	Dalam %
2016	7.688.931.570,34	8.850.619.900,56	115,11%
2017	5.820.007.461,67	6.380.259.434,78	109,63%
2018	5.608.491.485,94	5.842.877.273,64	100,16%

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tuban, Tahun 2016-2018

Di dalam tabel diatas terlihat pada kurung waktu 2016-2018 terjadi penurunan APBD setiap tahunnya, tetapi realisasi PAD yang masuk telah sesuai atau sudah melebihi target APBD yang telah di anggarkan. Sehubungan dengan hal tersebut pemerintah Kabupaten Tuban perlu melakukan optimalisasi penerimaan pendapatan asli daerah agar setiap tahunnya angka yang di terima terus meningkat.

Selain data tersebut sumber pendapatan juga terdapat salah satunya yaitu sumber retribusi daerah yaitu retribusi pelayanan pasar dimana retribusi ini merupakan retribusi pelayanan umum yang diberikan oleh pemerintah sebagai sebuah pelayanan masyarakat yang dapat dinikmati oleh masyarakat Kabupaten Tuban. Tabel dibawah ini merupakan target dan realisasi retribusi pasar Kabupaten Tuban pada Tahun 2016-2017:

Tabel 2
Target dan Realisasi Penerimaan Retribusi Pasar

Tahun	Target	Realisasi	Porsentase
2016	2.008.582.800,00	2.010.791.130,00	100,11 %
2017	2.085.128.000,00	2.004.361.680,00	96,13%
2018	2.202.243.800,00	2.190.376.023,00	99,48%

Sumber: Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tuban, Tahun 2016-2018

Pada tabel tersebut di ketahui bahwa pada tahun 2016 ke 2017 realisasi retribusi pasar di Kabupaten Tuban sendiri mengalami penurunan, hasil dari wawancara di lapangan hal ini di utarakan oleh Kasubag Humas Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan bahwa penurunan yang di alami pada tahun tersebut terdapat pedagang yang sering tidak membayar retribusi pasar setelah menggunakan fasilitas pasar seperti penjual

yang berada ditempat pelataran dimana setelah dagangannya habis mereka lupa akan kewajiban untuk membayar retribusi, tetapi juga tidak sedikit banyak penjual yang ada di kios-kios juga lalai untuk membayar sewa retribusi, hal ini tentu saja dapat dievaluasi oleh dinas pengelola pasar agar semua pengguna pasar dapat tertib membayar retribusi sesuai ketentuan.

Pada pelaksanaannya DISKOPERONDAG mengelola 9 pasar yang ada di Kabupaten Tuban Kabupaten tuban, yaitu Pasar Baru, Pasar Pramuka, Pasar Sore, Pasar Hewan, Pasar Jatirogo, Pasar Bangilan, Rest Area. Namun Pasar Montong yang dulunya sempat dikelola Pemkab Tuban saat ini sudah diserahkan ke Pemerintah Desa Montong Sekar.

Berikut adalah klasifikasi tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah No 4 Tahun 2011 tentang Pelayanan Retribusi Pasar:

1. Kelas A jumlah sewa retribusi perhari sebesar Rp 300,00 /m2/ perhari
2. Kelas B jumlah sewa retribusi perhari sebesar Rp 140,00/m2/perhari
3. Kelas C jumlah sewa retribusi perhari sebesar Rp 350,00/m2/perhari
4. Kelas D pelataran di luar pasar sebesar Rp.350,00/m2/hari

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis merasa tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai Pendapatan Asli Daerah melalui optimalisasi retribusi pasar,serta upaya apa yang dilakukan oleh dinas DISKOPERINDAG dalam meningkatkan retribusi pasar yang nantinya akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sehingga peneliti tertarik membahas dan melakukan penelitian mengenai “Upaya Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Melalui Optimalisasi Retribusi Pasar Kabupaten Tuban” dengan mengacu pada empat prinsip yang di kemukakan oleh Mahmudi.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian ini adalah model prinsip dasar manajemen peningkatan penerimaan daerah menurut Mahmudi (2010:17). Subjek penelitian ini ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:247) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat dilakukan analisis Upaya Optimalisasi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban dengan menggunakan model prinsip dasar manajemen peningkatan penerimaan daerah menurut Mahmudi (2010:17). Indikator tersebut meliputi perluasan basis penerimaan, pengendalian atas kebocoran, peningkatan efisiensi administrasi pendapatan, transparansi dan

akuntabilitas. Berikut merupakan uraian indikator-indikator tersebut:

1. Perluasan Basis Penerimaan

Upaya yang pertama adalah dengan menggunakan perluasan basis penerimaan. Upaya melakukan perluasan basis penerimaan merupakan salah satu bentuk peningkatan pendapatan melalui kebijakan baru, memperluas basis penerimaan adalah dengan cara memperluas sumber penerimaan yang sudah ada. Dengan cara menjangkau wajib retribusi baru dengan kebijakan yang selalu mendasari hal tersebut. Dengan mencari sumber obyek baru yang saat ini sudah ada dan akan diperluas lagi agar menjadi sumber penerimaan baru untuk menambah obyek penerimaan retribusi.

Upaya yang kedua dalam perluasan basis penerimaan adalah dengan melakukan evaluasi tarif retribusi. Evaluasi merupakan cara untuk menilai kembali hal yang sudah ada agar lebih sesuai dengan keadaan saat ini, dengan adanya evaluasi kembali tarif retribusi yang sudah ditetapkan didalam Peraturan Daerah tentu dapat menambah penerimaan retribusi pasar. Evaluasi tarif retribusi pasar di Kabupaten Tuban sendiri belum pernah ada sejak perda yang ditetapkan pada tahun 2011 lalu adalah hasil dari penetapan tarif retribusi terakhir yang menjadi patokan penarikan yang di tarik dalam retribusi pasar. Adanya evaluasi dalam sebuah penerimaan dapat menjadikan kendali pada kebijakan yang ada. Selain itu adanya evaluasi dapat mengetahui keberhasilan/kegagalan sesuatu yang terjadi, serta dapat mengetahui masalah-masalah yang terjadi sehingga dapat menjadi tolak ukur dalam meminimalisir adanya permasalahan baru.

Upaya ketiga dalam perluasan basis pemerintahan adalah dengan cara meningkatkan basis data objek retribusi pasar yaitu dengan cara mendata kembali objek retribusi yang sudah ada dengan meninjau kembali data hasil lapangan secara langsung dengan mencocokkan data yang sudah ada pada sebelumnya. Cara yang dilakukan dalam meningkatkan objek data retribusi yang dilakukan oleh Dinas Koperindag yaitu dengan cara terjun langsung UPTD pasar dan ke pedagang yang ada dipasar Kabupaten Tuban tersebut. Dengan mencocokkan data yang sudah tertulis dengan keadaan lapangan pada saat ini dilingkungan bisa pasar masih terjadi ketidak sesuaian dengan jumlah data dan nama hak milik pedagang penyewaan kios dan los, masih terdapat kenaikan dan penurunan pedagang yang terdapat dipelataran karena mereka berjualan sesuai dengan musim dan masih terdapat nama yang tidak sesuai dengan penyewa saat ini, masih sering dijumpai oleh pedagang yang diwawancarai oleh penulis bahwa terdapat penjual belian surat keterangan hak penyewa oleh pihak yang tidak bertanggung jawab, hal tersebut tentunya perlu diperhatikan oleh dinas Koperindag sebagai pengawas pengelola pasar agar tidak ada lagi kegiatan untuk menjual belikan hak sewa, tentu saja kejadian tersebut perlu ditinjau dan dindak lanjuti kembali oleh dinas pengawasan.

Pada penerimaan retribusi tersebut juga sangat berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban selama ini, jumlah kontribusi penerimaan retribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada rentan waktu 3 tahun terakhir ini yaitu pada tahun 2016 sejumlah 22,18%, pada tahun 2017 sejumlah 31,4%, dan pada tahun 2018 sejumlah 37,5% , dari data tersebut dapat diketahui bahwa kontribusi retribusi pasar selama 3 tahun terakhir adalah penyumbang terbesar dalam Pendapatan Asli Daerah selama ini.

2. Pengendalian atas Kebocoran Pendapatan

Upaya pengendalian kas kebocoran pendapatan adalah bentuk dari pengendalian pemerintah daerah agar penerimaan pendapatan terbebas dari kebocoran penerimaan atau kepentingan seseorang untuk mendapatkan keuntungan. Pengendalian kas kebocoran pendapatan bisa disebabkan karena penghindaran pajak, penggelapan pajak, penarikan liar atau korupsi petugas.

Upaya yang pertama dalam mengendalikan kebocoran dalam penerimaan adalah dengan memberikan sanksi dan kesadaran petugas bahwa menarik tarif retribusi harus sesuai dengan tarif nominal yang tertera pada karcis tersebut, bawasannya petugas yang pemungut retribusi juga harus sadar bahwa kegiatan pungli yang masih sering dijumpai dalam lingkungan pasar tersebut sangat merugikan pedagang jika hal tersebut tidak segera disadari maka akan berpengaruh terhadap penerimaan retribusi pasar. karena pungli adalah sesuatu yang harus diberantas keberadaannya karena sangat merugikan bagi masyarakat khususnya jika kejadian tersebut terus dilakukan oleh petugas.

Upaya kedua yang perlu dilakukan dalam pengendalian kebocoran pendapatan adalah memberikan sebuah inovasi dimana inovasi tersebut bisa untuk menekan angka kebocoran penerimaan yang ada selama ini terjadi. Upaya yang selama ini dilakukan oleh Dinas Koperindag dalam menekan kebocoran dan pungli adalah dengan menginovasikan sebuah aplikasi aplikasi ini diformulasikan untuk pembayaran retribusi dengan melalui pihak ke tiga, aplikasi tersebut berbasis teknologi informasi khususnya bisa di akses dengan sebuah PC dimana staf yang berwenang saja yang bisa mengakses aplikasi tersebut, inovasi aplikasi ini bertujuan memudahkan pedagang agar tidak lagi membayar melalui petugas keliling melainkan melalui bank yang dengan seperti itu pengawasan akan kebocoran semakin sempit.

Upaya yang ketiga yaitu dengan memberikan inovasi baru yaitu aplikasi SLADASMAS yang di buat oleh Dinas Koperindag dalam mengupayakan meminimalisir pungli yang masih sering terjadi dilingkungan pasar terutama bagi petugas penarik retribusi pasar.

Dari upaya yang diberikan untuk mengendalikan sebuah kebocoran penerimaan selama ini mungkin sudah baik dalam penerapannya tetapi masih saja terdapat ditemukan beberapa petugas yang masih

melakukan budaya pungli pembayaran retribusi, hal tersebut tentu saja sangat merugikan pedagang jika di biarkan terus menerus maka dari itu butuh sekali kesadaran yang tinggi kepada petugas bahwa pungli adalah sesuatu dukungan yang membuat penerimaan menjadi tidak optimal, dan bukan hanya itu saja pedagang sebagai masyarakat luas juga harus sadar jika pungli yang dilakukan oleh petugas merupakan tindakan yang sangat merugikan untuk dirinya sendiri sebagai pedagang.

3. Peningkatan Efisiensi Administrasi

Peningkatan efisiensi merupakan hal yang mempengaruhi terhadap peningkatan pendapatan dan juga kinerja pemerintah daerah. Upaya yang selanjutnya yang harus diterapkan oleh pemerintah daerah dalam hal penerimaan pendapatan daerah adalah dengan menerapkan efisiensi administrasi pendapatan dengan cara memperbaiki prosedur agar lebih mudah lebih menghemat biaya dan lebih menguntungkan bagi sumber pendapatan. Selain itu pemerintah daerah juga harus lebih kreatif memberikan upaya agar penerimaan lebih optimal dengan bekerja sama oleh pihak ketiga, pihak ketiga antara lain Bank, kantor pos, koperasi, dan yang lain-lain pihak ketiga dalam pelayanan pasar. karena efisiensi administrasi penarikan retribusi sangat berpengaruh terhadap peningkatan penerimaan pendapatan daerah.

Hal pertama yang diupayakan oleh pemerintah daerah dalam peningkatan efisiensi penerimaan adalah dengan cara memperbaiki prosedur administrasi retribusi sehingga lebih mudah dan sederhana. Pada prosedur penarikan tersebut pasar di Kabupaten Tuban telah melakukan prosedur penarikan retribusi dengan cara penarikan secara langsung yang dilakukan oleh petugas UPTD pasar masing-masing hal ini cukup efisien, karena dilakukan dengan mudah dan sederhana. Hal yang juga dilakukan oleh petugas dalam prosedur penarikan adalah dengan memberikan karcis bukti pembayaran retribusi kepada pedagang yang membayar setiap hari yaitu pedagang pelataran.

Upaya yang dilakukan agar bisa lebih efisiensi administrasi dalam penerimaan adalah dengan cara memberikan bukti karcis pembayaran kepada pedagang yang sudah membayar pada saat itu juga, pihak pasar selalu menyediakan karcis yang diberikan kepada petugas pengumutan retribusi untuk diberikan kepada pedagang yang telah membayar agar bukti tersebut menjadi tanda bahwa mereka sudah membayar retribusi. Hal ini merupakan upaya yang diberikan agar proses penarikan retribusi bisa lebih mudah dan sederhana. Tetapi masih banyaknya petugas yang tidak memberikan bukti pembayaran karcis kepada para pedagang yang telah membayar retribusi pada kenyataannya dilapangan, hal ini merupakan suatu kejadian yang harus ditindak lanjuti oleh dinas yang bertugas mengawasi proses retribusi karena jika dibiarkan hal tersebut dapat mempengaruhi penerimaan retribusi karena petugas bisa saja menulis

dengan ketidak sesuaian yang ada di karcis dengan data yang masuk.

Upaya yang diberikan adalah bekerja sama dengan pihak ketiga, proses kerja sama dengan pihak ketiga ini adalah bentuk dari sebuah kemudahan untuk membayar retribusi pasar. adanya kerjasama dengan pihak lain ini dimaksud untuk memberikan kenyamanan kemudahan untuk pembayaran retribusi kepada pedagang dan petugas agar lebih efisien. Dinas Koperindag telah menerapkan kerjasama dengan pihak ketiga yaitu bekerja sama dengan Bank daerah yang ikut serta dalam memudahkan proses pembayaran tersebut, pihak ketiga ini hanya sebagai penyedia layanan bantu agar bisa lebih mudah bagi pedagang saat pembayaran retribusi yang akan dibayarkan. Dapat di simpulkan bahwa setiap kegiatan memungut atau penerimaan retribusi pasar sudah dilakukan dengan proses yang mudah dan sederhana dengan mengupayakan bekerjasama juga dengan pihak lain agar lebih efisien dalam proses pengumutan tersebut.

4. Transparansi dan Akuntabilitas

Hal yang terakhir diupayakan oleh pemerintah daerah adalah dalam pengelolaan manajemen penerimaan daerah adalah dengan transparansi dan akuntabilitas (Mahmudi, 2010:17-18). Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas maka pengawasan dan pengendalian manajemen penerimaan daerah akan semakin baik. Sedangkan akuntabilitas adalah pertanggung jawaban dari pemerintahan yang memiliki kewenangan dalam mengatur tatanan administratif yang berarti bahwa dari proses perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan harus benar-benar dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat. Dengan adanya transparansi dan akuntabilitas maka pengawasan dan pengendalian manajemen penerimaan daerah akan semakin baik, salah satu upaya transparansi dan akuntabilitas dapat terlaksana dengan adanya dukungan teknologi informasi hal tersebut mendukung adanya sistem manajemen informasi daerah.

Sebagai upaya terjadinya transparansi dan akuntabilitas harus adanya dukungan dari teknologi informasi sebagai kelancaran penerapannya. Dalam hal ini penarikan retribusi bagi pedagang pelataran masih dilakukan secara manual dengan menggunakan karcis dan petugas keliling belum adanya teknologi pendukung untuk melakukan penarikan retribusi tersebut, tetapi untuk pembayaran untuk pedagang kios dan los sendiri sudah ada dalam bentuk elektronik, hal ini sebagai dukungan untuk melakukan transparansi pengendalian penerimaan agar tidak adanya lagi sebuah kebocoran dan dapat di akses oleh petugas yang memiliki hak untuk mengelola aplikasi tersebut. Dalam hal ini juga sebagai tugas akuntabilitas petugas untuk lebih bisa dituntut terbuka dalam mekanisme teknologi agar bisa menyaingi perkembangan era saat ini. Dengan adanya pelatihan yang sering diberikan kepada para staf pemerintah daerah adalah upaya untuk bisa lebih

mengembangkan penggunaan TI didalam pelaksanaan penerimaan daerah, upaya tersebut di berikan agar akuntabilitas sebagai pemerintah daerah dapat diterapkan.

Upaya yang selanjutnya adalah untuk mendukung transparansi dan akutanbilitas adalah dengan memberikan laporan penerimaan kepada masyarakat pengguna retribusi pasar baik pedagang atau pembeli dipasar, pada saat ini akses untuk mengetahui informasi tersebut masih sangat minim para pedagang sering tidak tau bagaimana hasil retribusi tersebut karena informasi data penerimaan retribusi hanya ditulis di papan yang khusu untuk mendata hasil retribusi dan tempat papan tersebut berada didalam kantor hal tersebut menyebabkan para pedagang sulit mendapatkan informasi. Dalam hal transparansi seharusnya pedagang dengan mudah mengetahui informasi hasil retrisbusi tersebut dengan mudah karena sebagai petugas yang melayani publik harus bersifat terbuka kepada masyarakat tetapi ini belum begitu baik terjadi penerapannya diberbagai pasar Kabupaten Tuban. Dengan adanya transparansi dan akutanbilitas diharapkan dapat mengurangi tindak kecurangan dan korupsi, terjadinya penyimpangan yang dilakukan oleh pihak aparaturn pemerintah nantinya akan merugikan banyak pihak terutama masyarakat.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai Upaya Optimalisasi Pasar Dalam Menigkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban dari pemaparan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Upaya yang di lakukan pada perluasan basis adalah dengan dengan mengoptimalkan penjarangan retribusi dan menjaring wajib retribusi dengan lebih baik, tetapi dalam penemuan objek baru selama ini belum terjadi didalam upaya perluasan basis penerimaan. Selanjutnya upaya yang dilakukan adalah dengan mengevaluasi tarif retribusi dengan membuat kebijakan baru pada perda yang lama dan diperbarui sesuai dengan keadaan yang ada pada saat ini.

Upaya yang dilakukan dalam pengendalian kebocoran penerimaan adalah dengan memberantas segala bentuk pungli yang dilakukan oleh petugas yang memiliki kepentingan tertentu dengan menanamkan kepada masyarakat bahwa pungli adalah hal yang merugikan untuk dirinya sendiri dan masyarakat lain, dan juga bukan masyarakat saja tetapi pegawai juga harus memiliki kesadaran yang tinggi akan tidak adanya lagi praktik pungli atau pembayaran retribusi tidak sesuai pada tarif nominal yang tertera pada karcis yang diberikan kepada pedagang.

Untuk meningkatkan efisiensi dalam proses penarikan retribusi adalah dengan memperbaiki proses prosedur administrasi agar lebih hemat, mudah dan sederhana. Proses yang ada saat ini sudah sangat mudah dengan mendatangi pedagang langsung dan memberikan

karcis sebagai tanda bukti pembayaran pedagang yang sudah melakukan pembayaran wajib retribusi.

Upaya untuk mendukung transparansi dan akutanbilitas adalah dengan adanya dukungan teknologi informasi untuk membangun informasi menejemen pendapatan daerah, Dinas Koperindag saat ini sudah memiliki aplikasi berbasis elektronik yaitu aplikasi SILADASMAS dimana aplikasi ini berguna untuk pembayaran retribusi, untuk mengetahui petugas perpanjang sewa tempat pedagang dan laporan-laporan yang terdapat didalam aplikasi tersebut.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran terkait Upaya Optimalisasi Pasar Dalam Menigkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tuban yaitu sebagai berikut:

1. Dinas Koperindag lebih bisa memberikan upaya-upaya perluasan basis baru agar bisa menambah hasil penerimaan retribusi
2. Melakukan evaluasi terhadap tarif perda yang selama ini menjadi patokan penetapan tarif untuk retribusi pasar.
3. Pengawasan kepada UPTD pasar bahwa masih sering ditemukannya beberapa petugas pasar yang melakukan praktik pungli dan penarikan retribusi yang tidak sesuai dengan nominal yang tertera pada perda dan karcis.
4. Menginovasikan pasar yang nyaman bagi pedaganag agar pedagang bisa dengan nyaman menyewa kios dan los tersebut
5. Transparansi melalui laporan penerimaan keuangan kapada pedagang yang dapat dengan mudah diakses informasinya kepada pedagang.
6. Memberikan sanksi terhadap pedagang yang melakukan penunggakan pembayaran retribusi dan memberikan penghargaan bagi pedagang yang selalu taat membayar retribusi.

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya :

1. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
2. M. Farid Ma'ruf S.Sos, M.AP. selaku dosen pembimbing
3. Eva Hany Fanida, S.AP, M.AP. dan Galih Wahyu Perdana, S.AP., M.Si. selaku dosen penguji.
4. M. Farid Ma'ruf S.Sos, M.AP. yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
5. Dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Adisasmita, Rahardjo. 2011. *Manajemen Pemerintahan Daerah*. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Halim, Abdul. 2016. *Kajian Tentang Aktivitas Pengelolaan Retribusi Terminal Di Kota Malang*. Malang: Universitas Gajayana (online). (<http://ejournal.unikama.ac.id/index.php/JEKO/article/view/790> diakses 5 Januari 2019).
- Kaho. 2008. *Prospek Otonomi Daerah Di Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mahmudi. 2009. *Manajemen keuangan Daerah*. Jakarta: Erlangga.
- Zamzami 2017. *Index eksplorasi retribusi pasar di Jambi*. Jambi: Universita Negeri Jambi (online). (ejournal.unjambi.ac.id/index.php/article/view diakses 5 Mei 2019).
- Pemerintah Kabupaten Tuban. 2011. *Peraturan Daerah Kabupaten Tuban No 4 Tahun 2011 Tentang Pelayanan Retribusi Pasar*. Tuban: Sekretariat Daerah.
- Awanda Ika Wahyuni dan Muhammad Farid Maruf 2016. *Upayan Dinas Pasar Dalam Meningkatkan pendapatan Retribusi Pelayanan Pasar Di Kabupaten Sidoarjo (Stidu Dinas Pasar Sidoarjo)*. Sidoarjo: Univeristan Negeri surabaya (<https://jurnalmahasiswa.unesa.ac.id/index.php/publika/article/14930/13509> di akses 5 Maret 2019).
- Pemerintah Republik Indonesia. 2009. *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Dan Retribusi Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Rosidin, Utang. *Otonomi Daerah dan Desentralisas – Dilengkapi UU Nomor 1 Tahun 2015, UU Nomor 2 Tahun 2015, serta UU Nomor 8 dan 9 Tahun 2015*. Bandung: Pustaka Setia.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Afabeta.